

## Kades Dilarang Melelang Pengerjaan DD ke Pihak Ketiga



Sumber Gambar : Berdesa.com

Bengkulu Utara – Ulah beberapa Desa yang memihakketigakan pekerjaan fisiknya, mulai menjadi sorotan aparaturnya penegak hukum.

Disampaikan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Denny Agustian bahwa Dana Desa (DD) tidak boleh dipihakketigakan sebab dana desa bersifat swakelola.

“Dana desa tidak boleh dipihakketigakan (dikerjakan oleh kontraktor) sebab dana desa bersifat swakelola. Namanya swakelola, berarti perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan kegiatan dilaksanakan sendiri oleh TPK. Pengerjanya, ya masyarakat desa bersangkutan,” kata Denny, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/8/2019).

Denny menambahkan jika dana desa dipihakketigakan, berarti TPK tidak di fungsikan. Sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban, pekerjaan harus dilaksanakan oleh TPK. Lebih lanjut, ditakutkan ada komitmen fee yang diterima Kepala Desa dari pihak ketiga (kontraktor).

“Ketika dana desa dipihakketigakan, berarti TPK tidak di fungsikan. Sedangkan di dalam pertanggungjawaban, pekerjaan harus dilaksanakan oleh TPK, bukan kontraktor. Ditakutkan ada indikasi komitmen fee yang diterima Kepala Desa dari pihak ketiga,” tambah Denny.

Lanjut Denny, yang jelas menyerahkan pekerjaan dana desa pada pihak ketiga itu merupakan perbuatan melawan hukum.

“Yang jelas menyerahkan pekerjaan dana desa pada pihak ketiga itu merupakan perbuatan melawan hukum. Unsurnya, minimal menyalahgunakan wewenang atau menguntungkan orang lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya pastikan, akan ada kerugian negara jika pekerjaan tersebut dipihakketigakan,” tutup Denny. [Evi Kusnandar]

**Sumber berita:**

1. Pedomanbengkulu.com, Kades Dilarang Melelang Pengerjaan DD ke Pihak Ketiga, 21 Agustus 2019;
2. Sinarnusantaranews.com, Kepala BPMD Bengkulu Selatan Menanggapi Pernyataan Kades Padang Pandan, 8 Juli 2019;
3. Liputanbengkulu.com, Pembangunan di Desa Tidak Boleh Diborongkan, 16 Maret 2017.

**Catatan:****1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara****Pasal 1 angka 22**

*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*

**Penjelasan Pasal 59 ayat (1)**

*Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.*

**2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa****Pasal 1 angka 1**

*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*

**Pasal 1 angka 12**

*Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa*

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

**Pasal 1 angka 2**

*Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.*

**Pasal 2**

*Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.*

**Pasal 19 ayat (1)**

*Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.*

**Pasal 19 ayat (2)**

*Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.*

**4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa**

**Pasal 21 ayat 1**

*Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.*

**Pasal 22 ayat (2)**

*Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara *swakelola* dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.*

**5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa**

**Pasal 128 ayat (2)**

*Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara *swakelola* dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.*

**6. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata**

**Pasal 1365**

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Penjelasan : Suatu **perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum**, diperlukan 4 syarat: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. Bertentangan dengan kesusilaan; 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

**7. Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat**

**Bab 6 Penggunaan Dana Desa, Prinsip Penggunaan Hlm. 44**

*Swakelola* dan berbasis sumber daya Desa, yaitu Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

**8. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa**

**Pasal 4**

Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara *Swakelola* dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

**Pasal 5**

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara *Swakelola*, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

**9. Lampiran Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa**

**Bab I, Huruf C Pengertian Umum angka 8**

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat **TPK** adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

**Bab I, Huruf D Tata Nilai Pengadaan angka 1**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya, gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

**Bab II, Huruf C Pelaksanaan**

*Swakelola* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan *Swakelola* dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *swakelola*;
- b. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan *swakelola* yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;

*c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi:*

- 1. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;*
- 2. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau*
- 3. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)*